



TRANSFORMASI HUKUM PARIWISATA BERKELANJUTAN DI PULAU ALOR, NUSA TENGGARA TIMUR

Muhammad Irfan¹, Samuel²

^{1,2}Sekolah Tinggi Pariwisata Bogor

Email: muhammad.irfan1207@gmail.com¹

Abstrak

Berdasarkan informasi umum tentang pariwisata berkelanjutan di wilayah tersebut, transformasi hukum pariwisata berkelanjutan di Pulau Alor Nusa Tenggara Timur (NTT) melibatkan berbagai aspek, termasuk pengelolaan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Upaya-upaya yang dilakukan meliputi analisis tipologi destinasi wisata, dukungan infrastruktur, pengembangan potensi ekowisata, pelibatan modal sosial dan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan proses pembangunan dimana masyarakat memiliki peran aktif dalam pengelolaan pariwisata, termasuk melalui pelatihan, pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Aksesibilitas, daya tarik wisata dan pengembangan sumber daya manusia juga menjadi fokus dalam transformasi hukum pariwisata berkelanjutan di Pulau Alor. Potensi wisata di Kabupaten Alor, terutama kawasan pantai menjadi perhatian utama dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan pemanfaatan modal sosial.

Kata Kunci: hukum pariwisata berkelanjutan, regulasi pariwisata, transformasi

Abstract

Based on general information about sustainable tourism in the region, the transformation of sustainable tourism law on Alor Island, East Nusa Tenggara (NTT) involves various aspects, including management, development and community empowerment. The efforts made include analysis of tourist destination typologies, infrastructure support, development of ecotourism potential, involvement of social capital and community empowerment. Community empowerment is a development process where the community has an active role in tourism management, including through training, education and human resource development. Accessibility, tourist attraction and human resource development are also a focus in the transformation of sustainable tourism law on Alor Island. Tourism potential in Alor Regency, especially coastal areas, is a major concern in developing sustainable tourism by involving active community participation and utilizing social capital.

Keyword: sustainable tourism law, tourism regulation, transformation



PENDAHULUAN

Sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata, secara normatif memberikan batasan, bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Sejalan dengan hal tersebut, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) mengungkapkan NTT sebagai bagian dari pesona keindahan alam Indonesia selalu berusaha menggali dan mengembangkan potensi wilayah dalam bidang pariwisata. Dalam rangka meningkatkan pendapatan nasional dan penciptaan lapangan kerja dan kesempatan usaha masyarakat, destinasi pariwisata dapat dikembangkan dengan seluas-luasnya. Selain itu, pariwisata juga berperan dalam pemerataan pendapatan dan mendukung perkembangan dan pelestarian seni budaya dan keindahan alam di Provinsi NTT. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi NTT telah berusaha mengeluarkan berbagai kebijakan di bidang pariwisata untuk menarik minat wisatawan, baik wisatawan nusantara (domestik) maupun dari wisatawan manca negara (turis asing).

Pariwisata telah menjadi salah satu sektor utama dalam pembangunan ekonomi di banyak daerah, termasuk di Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur. Dengan keindahan alamnya yang menakjubkan. Pulau Alor menjadi tujuan wisata yang diminati. Namun pertumbuhan pariwisata yang pesat juga

menimbulkan tantangan terhadap keberlanjutan lingkungan dan sosial.

Pulau Alor memiliki sejarah panjang yang meliputi periode dimana masyarakat setempat hidup sebagai pemburu, pengumpul dan petani. Banyak situs arkeologi menunjukkan bahwa pulau ini telah dihuni oleh manusia sejak ribuan tahun lalu dengan bukti keberadaan petroglif, alat-alat batu dan situs kubur megalitik. Pengaruh kerajaan kuno seperti sebagian besar wilayah Nusa Tenggara Timur, Pulau Alor juga dipengaruhi oleh kerajaan-kerajaan kuno di wilayah tersebut seperti Kerajaan Larantuka dan Kerajaan Sikka. Kerajaan-kerajaan ini memainkan peran penting dalam mengatur perdagangan, budaya dan agama di wilayah ini. Kedatangan bangsa Eropa, pada abad ke-16 bangsa Eropa terutama Portugis dan kemudian Belanda mulai memperhatikan wilayah Nusa Tenggara Timur termasuk Pulau Alor. Kedatangan bangsa Eropa ini membawa perubahan besar dalam perdagangan, politik dan agama di pulau tersebut. Periode kolonial, pulau Alor dan wilayah sekitarnya menjadi bagian dari Hindia Belanda pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Selama periode ini, Hindia Belanda mengontrol pulau tersebut untuk kepentingan perdagangan rempah-rempah, terutama cengkih dan pala. Periode Paska-Kemerdekaan, setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 pulau Alor menjadi bagian dari negara Indonesia yang baru merdeka. Pulau ini mengalami berbagai perubahan politik, sosial dan ekonomi seiring dengan perkembangan nasional Indonesia. Saat ini pulau Alor merupakan bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Timur dan terus



Vol. 3, No. 1, Juli 2024
Hlm 36–57

P-ISSN: 2963-4512
E-ISSN: 2964-4739

- j. *Tuna Channel*
- k. *Anemone Country*
- l. *Sharks Reeway*
- m. *Octopus Garden*
- n. *Captain's Choice*
- o. *The Refrigerator*

Alor memiliki banyak daya tarik budaya dan historis yang menarik yang jarang dikunjungi oleh penduduk setempat dan wisatawan, meskipun kota ini memiliki banyak potensi wisata Bahari. Bagi pencinta petualangan alam, itu justru menjadi tantangan dan keunikan, meskipun hanya dapat diakses dengan cara yang sangat terbatas.



Gambar 3. Hotel Pantai Sebanjar Bungalow Alor

Dengan masyarakatnya yang tetap mempertahankan adat dan tradisi, atraksi budayanya yang unik akan ditampilkan saat menyambut pelancong, membuat nama desa ini dikenal di seluruh dunia. Salah satu daya tariknya adalah Al-Qur'an tua dari kulit kayu yang ditulis dengan tinta ramuan tradisional yang diperkirakan berusia lebih dari 800 tahun, sebuah bukti sejarah tentang keberadaan Islam di Alor. Daya tarik lainnya adalah Takpala, sebuah

desa tradisional yang dihuni oleh suku Abui, yang memiliki pola perkampungan linear dengan deretan rumah adat.

Gunung Delaki Sirung di Pulau Pantar dan Gunung Koya-Koya di Pulau Alor adalah tempatnya bagi pendaki gunung yang ingin mendaki di tempat yang masih alami. Desa Air Panas dan air terjun di pulau Medan, serta taman wisata alam Tuti Adagae di pulau Alor, menampilkan fenomena geologi vulkanik yang luar biasa. Pulau Alor terletak di ujung timur Indonesia adalah surga bagi para penggemar *diving*.



Gambar 4. Gunung Delaki Sirung

Pulau ini menawarkan pengalaman *diving* yang luar biasa dengan keanekaragaman hayati laut yang tak tertandingi. Alor merupakan bagian dari provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan telah menjadi destinasi favorit bagi para penyelam yang mencari petualangan bawah laut yang mengagumkan. Salah satu hal paling menakjubkan tentang Pulau Alor adalah keberagaman hayati lautnya. Perairan di sekitar pulau ini kaya dengan berbagai spesies ikan, terumbu karang yang indah dan makhluk laut langka. Dari



Vol. 3, No. 1, Juli 2024
Hlm 36-57

P-ISSN: 2963-4512
E-ISSN: 2964-4739

ikan berbagai warna hingga hewan-hewan laut yang unik, setiap penyelaman di Alor memberikan kesempatan untuk menyaksikan keindahan alam bawah laut yang memukau.

Pulau Alor menawarkan sejumlah spot *diving* yang mengagumkan. Salah satu yang terkenal adalah Pantar Strait, yang terkenal dengan arus laut yang kuat dan berbagai jenis ikan besar seperti hiu dan pari.



Gambar 5. Pesona Alam Pulau Alor Nusa Tenggara Timur (NTT)

Potensi wisata yang seperti sudah kita ketahui. Indonesia Timur memiliki banyak sekali potensi di bidang pariwisata, sumber daya alam yang masih alami dan belum banyak terjamah manusia menjadikan wilayah Indonesia Timur sebagai surga bagi penjelajah alam.

Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan provinsi di Indonesia yang memiliki berbagai macam potensi wisata, termasuk di Kabupaten Alor. Pariwisata merupakan sektor yang mampu mendorong perekonomian negara dan menjadi penggerak utama ekonomi di

Nusa Tenggara Timur. Potensi pariwisata yang ada di Nusantara Timur meliputi:

1. Wisata Buatan: Sesuai dengan tempat strategis yang diberikan oleh pemerintah, Kabupaten Alor memiliki potensi pariwisata unggul.
2. Budaya: Nusa Tenggara Timur memiliki keindahan alam yang banyak diminati oleh masyarakat luar.
3. Pantai: Kabupaten Alor memiliki berbagai macam Pantai yang menarik wisatawan, seperti Pantai Nihiwatu di Pulau Sumba.



Gambar 6. Lego-lego Tarian Tradisional



Gambar 7. Alat Musik Moko



Transformasi hukum pariwisata di Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur, memiliki sejumlah tantangan yang mendesak untuk segera diatasi. Beberapa permasalahan utama yang bersifat urgensi meliputi:

1. Kerusakan Lingkungan Pulau Alor: Pengembangan pariwisata yang tidak berkelanjutan dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan, termasuk pencemaran laut dan kerusakan terumbu karang. Regulasi yang kuat dan penegakan hukum yang efektif diperlukan untuk melindungi ekosistem pulau.
2. Pengelolaan Sampah: Peningkatan jumlah wisatawan seringkali membawa masalah pengelolaan sampah yang tidak memadai. Perlu adanya regulasi yang ketat mengenai pengelolaan sampah untuk memastikan kebersihan dan kelestarian lingkungan.
3. Hak Masyarakat Adat: Banyak lahan di Pulau Alor yang merupakan milik masyarakat adat. Transformasi hukum harus memperhatikan dan melindungi hak-hak masyarakat adat, termasuk akses dan kontrol terhadap sumber daya lokal.
4. Infrastruktur yang Tidak Memadai: Keterbatasan infrastruktur seperti transportasi, akomodasi, dan fasilitas umum dapat menghambat pengembangan pariwisata yang optimal. Regulasi yang mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan sangat diperlukan.
5. Pemberdayaan Ekonomi Lokal: Transformasi hukum harus

memastikan bahwa pariwisata membawa manfaat ekonomi yang signifikan bagi penduduk lokal. Ini termasuk regulasi yang mendukung partisipasi masyarakat lokal dalam industri pariwisata dan pelatihan keterampilan.

6. Penegakan Hukum dan Kebijakan: Kelemahan dalam penegakan hukum dan kebijakan seringkali menghambat efektivitas regulasi pariwisata. Perlu adanya upaya untuk meningkatkan kapasitas institusi lokal dalam mengimplementasikan dan mengawasi kebijakan pariwisata.

Transformasi hukum yang responsif dan inklusif diperlukan untuk memastikan bahwa pengembangan pariwisata di Pulau Alor dapat memberikan manfaat maksimal bagi lingkungan, masyarakat lokal, dan ekonomi daerah secara keseluruhan.

KAJIAN PUSTAKA

Transformasi ekonomi kreatif dan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan adalah topik rapat Kementerian Parekras pada 16 Desember 2022 lalu. Agenda pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif nasional di tahun 2023 akan membahas digitalisasi, keberlanjutan, daya saing, produktivitas dan nilai tambah.

Upaya untuk menemukan strategi untuk membuat destinasi wisata yang berkualitas, tahan lama, dan berkelanjutan dengan memperhatikan sumber daya alam, manusia, dan budaya adalah salah satu topik yang dibahas dalam rapat tersebut. Strategi ini akan menentukan bagaimana destinasi wisata Indonesia akan berkembang di masa depan.



Terdapat lima strategi yang ditawarkan dalam sesi diskusi rakor untuk pengembangan destinasi wisata berkelanjutan yang diharapkan dapat bersaing dan menarik minat wisatawan sekaligus mewujudkan ketiga hal di atas. Menurut penulis, kelima strategi ini sangat relevan untuk diterapkan di NTT yang memiliki sekitar 1.582 Daya Tarik Wisata (DTW) dengan kekuatan pada daya tarik wisata alam dan budaya (DTW).

1. Membangun Destinasi Wisata dengan mempertimbangkan wilayah (spasial) dan tema. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) NTT 2010-2030 membagi pariwisata menjadi bidang-bidang tertentu. Dibagi menjadi empat kluster, atau perwilayahan, dan setiap kluster memiliki tema yang relevan dengan potensinya. Kluster 1 (Timor, Alor, Rote, Sabu): Pengembangan wisata kepulauan yang bertumpu pada keindahan pantai dan wisata minat khusus;
 - a) (Flores Bagian Barat): Konsep pulau penuh pesona yang bertumpu pada Komodo dan peninggalan budaya masyarakat;
 - b) (Flores Bagian Timur): Konsep pengembangan ekowisata yang bertumpu pada Danau Kelimutu dan atraksi budaya lokal;
 - c) (Sumba): Konsep pengembangan budaya lokal yang bertumpu pada budaya megalitik dan ritual adat.

Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Provinsi NTT 2015-2025 juga menerapkan pembagian makro (Destinasi Pariwisata Provinsi/DPP dan Kawasan Pengembangan Pariwisata

Provinsi/KPPP) dan mikro (Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi/KSPP). Tidak ada dokumen perencanaan turunan yang disusun dengan baik dari tingkat DPP hingga KSPP, dan ada berbagai alasan untuk ini. Keterbatasan anggaran adalah salah satunya dan yang paling penting. Dokumen perencanaan yang sudah disusun pun tidak dapat digunakan sebagai acuan untuk pembangunan destinasi wisata.

Selama ini, perencanaan destinasi wisata dilakukan dengan membuat Rencana Induk Destinasi Wisata/Tapak Daya Tarik Wisata dan atau secara langsung dengan desain perencanaan teknis fasilitas atau DED. Perencanaan di tingkat ini tidak berhubungan atau tidak membahas tentang kawasan sekitar, destinasi wisata yang ada di sekitarnya, tema kawasan wisata, atau rencana pengembangan kawasan secara keseluruhan. Arah perwilayahan RIPPARDA Provinsi NTT dan desain teknisnya sangat berbeda secara perencanaan.

Solusi yang ditawarkan adalah membuat rencana dalam bentuk Rencana Makro untuk 5 (lima) DPP sesuai dengan arahan perwilayahan dalam RIPPARDA Provinsi NTT. Ini juga memberikan pedoman untuk membuat rencana mikro dalam bentuk Rencana Induk Destinasi Wisata yang ada di setiap DPP dan referensi untuk pembuatan RIPPARDA Kabupaten/Kota. Manajemen Destinasi Wisata.

Pada saat ini, kesiapan SDM sangat penting untuk menjalankan pengelolaan destinasi yang baik. Kendala utama di NTT adalah kurangnya tenaga kerja



parekraf, terutama dari masyarakat di sekitar destinasi wisata. Berbagai upaya terus dilakukan dengan bantuan berbagai pihak. Untuk membantu pengelolaan, analisis tipologi destinasi wisata yang ada di NTT harus dilakukan. Untuk mencapai hal ini, perlu dibuat peta potensi atau *database* destinasi wisata yang dikategorikan menurut potensi tersebut. Lokasi geografis, prospek dan daya tarik wisata, dan kelengkapan komponen pariwisata 5A digunakan sebagai dasar penelitian ini.

1. Dukungan Infrastruktur

Pembangunan pariwisata membutuhkan aksesibilitas lokasi wisata. NTT adalah provinsi kepulauan dengan 22 kabupaten/kota dan membutuhkan aksesibilitas darat, laut, dan udara. Transportasi laut masih sangat terbatas, tetapi jalur udara hanya dapat menghubungkan beberapa pulau melalui Kupang dan Labuan Bajo, yang pasti akan meningkatkan biaya perjalanan ke NTT dan mengurangi persaingan destinasi wisata.

Untuk meningkatkan akses ke transportasi laut, diperlukan pembukaan rute baru dan peningkatan frekuensi pelayaran untuk rute yang sudah ada. Selain itu, diperlukan pembangunan infrastruktur transportasi darat di Timor, Flores, dan Sumba yang dapat mencapai semua wilayah yang ada di setiap kabupaten sehingga dapat dibuat paket perjalanan wisata yang menarik minat wisatawan, sementara untuk transportasi udara, pada tahap awal

adalah peningkatan frekuensi penerbangan dari dan keluar NTT.

2. Optimalisasi Pengembangan Kawasan dengan Destinasi Wisata yang Dikembangkan

Destinasi wisata di NTT dapat berkembang bersamaan dengan pengembangan wilayah lainnya. Kawasan Strategis yang ada, seperti KSPN Labuan Bajo, yang memiliki Komodo di TN Komodo sebagai daya tarik utama; Pengembangan Kawasan Perbatasan di Pulau Timor, Alor, dan Rote Nado, serta beberapa destinasi wisata seperti Pantai Nembrala dan Kawasan Mulut Seribu (Rote), Pantai Tanjung Bastian (TTU), dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), saat ini merupakan bagian dari KSPN Labuan Bajo, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Pembentukan Desa Wisata sebagai bagian dari pembangunan wilayah pedesaan. Pemetaan kembali 503 desa wisata yang ada di NTT diperlukan untuk mengumpulkan data tentang desa wisata yang termasuk dalam kategori rintisan, berkembang, maju, dan mandiri (Dinas Parekraf NTT, 2022).

Kota dapat menjadi destinasi wisata dengan mengembangkan potensi yang dimilikinya, seperti daya tarik wisata buatan, acara dan festival kota, dan industri ekonomi kreatif, karena kota berfungsi sebagai pintu gerbang dan tempat transit bagi wisatawan yang ingin mengunjungi beberapa daya tarik wisata dan destinasi wisata kabupaten.



3. Pemberdayaan Masyarakat dan UMK di Destinasi Wisata

Sektor ekonomi kreatif NTT sudah berkembang, dengan sekitar 3772 pelaku usaha dalam subsektor ini, menurut *database* yang dihimpun oleh Dinas Parekras NTT pada tahun 2022. Subsektor ini terdiri dari produk ekraf yang berasal dari industri kuliner, kriya, dan *fashion*. Ini meningkatkan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Untuk memastikan bahwa produk yang diproduksi memiliki kualitas dan daya saing sehingga dapat menembus berbagai tingkatan pasar minimal di pasar nasional, penguatan pelaku UMK adalah salah satu strategi pemberdayaan masyarakat. Salah satu cara untuk mendukung pelaku UMK adalah dengan standarisasi kualitas produk, sertifikasi produk dan usaha, dan *branding* untuk menjangkau pasar yang lebih luas.

Spesifik, masyarakat di daerah wisata diberi insentif untuk berinvestasi dalam bisnis ekraf sambil mempertahankan pekerjaan pokok sesuai potensi yang dimiliki daerah atau desa tersebut.

Beberapa landasan hukum yang digunakan untuk mempromosikan, mengelola, dan mengembangkan pariwisata di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata tentang
 - Undang-undang ini membentuk dasar hukum utama untuk pertumbuhan pariwisata

Indonesia, mengatur pengelolaan pariwisata, promosi, dan perlindungan wisatawan.

- b. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2023

Peraturan ini memberikan petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus nonfisik dana pelayanan kepariwisataan yang mencakup aspek seperti daya tarik wisata, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan Nusantara dan data daya Tarik wisata.

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Pariwisata Indonesia

Peraturan ini mengatur tentang penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham PT Pengembangan Pariwisata Indonesia yang didirikan oleh pemerintah.

- d. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Kepariwisata Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 2005-2025

Peraturan ini mengatur tentang rencana induk kepariwisataan daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang mencakup aspek seperti pengembangan pariwisata,



promosi pariwisata dan pemberdayaan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam transformasi hukum pariwisata berkelanjutan di Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur, melibatkan kombinasi antara studi kepustakaan, analisis spasial dan analisis deskriptif. Selain itu penelitian hukum normatif juga digunakan dalam mengkaji perlindungan hukum terhadap pengembangan pariwisata di Pulau Alor dapat memberikan manfaat maksimal bagi lingkungan, masyarakat lokal, dan ekonomi daerah secara keseluruhan. Dalam hal ini, metode penelitian yang digunakan meliputi:

1. Studi kepustakaan, mengumpulkan dan menganalisis informasi teoritis, seperti karya ilmiah, buku-buku dan tulisan para ahli hukum.
2. Analisis spasial, menggambarkan dan menganalisis distribusi sumber daya, seperti pasar, fasilitas dan fungsi pasar tradisional di berbagai lokasi.
3. Analisis deskriptif, mengumpulkan dan menganalisis data empiris seperti data konsumsi, tempat belanja dan perilaku konsumen untuk mengidentifikasi tren dan pola dalam pasar.
4. *Correspondence analysis* (CA), menggunakan metode CA untuk menggambarkan hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian seperti hubungan antara pasar tradisional dan perilaku konsumen.
5. Analisis diskriminan, menggunakan metode diskriminan untuk mengidentifikasi grup konsumen

yang memiliki perbedaan dalam perilaku belanja dan preferensi seperti perbedaan anatar konsumen lokal dan kosumen tempat dari luar.

Dengan menggunakan metode penelitian yang kombinasikan teori, spasial dan analisis deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan stategi yang tepat dalam transformasi hukum pariwisata berkelanjutan.

Transformasi hukum pariwisata berkelanjutan di Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur, dapat dilihat dari beberapa perspektif teoretis yang mendukung perkembangan pariwisata yang berkelanjutan secara sosial, ekonomi, dan lingkungan. Berikut adalah beberapa sumber teori yang relevan untuk topik ini:

1. Teori Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)
Teori ini membentuk fondasi untuk konsep pembangunan berkelanjutan, yang mengutamakan keseimbangan antara perlindungan lingkungan, kesejahteraan sosial, dan pertumbuhan ekonomi. Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan mengeluarkan Laporan Brundtland (1987), yang merupakan permulaan dari gagasan ini. Teori ini dapat diterapkan pada Pulau Alor dalam hal bagaimana pertumbuhan pariwisata dapat mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh pariwisata terhadap masyarakat lokal dan lingkungan.
2. Teori Hukum dan Kebijakan Lingkungan



Teori ini berkaitan dengan regulasi lokal, nasional, dan internasional yang memengaruhi pertumbuhan pariwisata. Di Pulau Alor, peraturan yang berkaitan dengan konservasi kawasan, pemanfaatan sumber daya alam, dan mitigasi perubahan iklim sangat penting. Untuk mendorong pariwisata berkelanjutan di wilayah tersebut, hukum seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat berfungsi sebagai dasar penting.

3. **Teori Partisipasi Masyarakat Lokal**
Teori ini menekankan bahwa masyarakat lokal harus terlibat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi sumber daya alam dan budaya mereka. Dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan, masyarakat lokal harus menjadi aktor utama dalam pengelolaan pariwisata untuk menjaga kesejahteraan mereka dan melestarikan tradisi dan budaya setempat. Teori partisipasi, yang sering dikaitkan dengan pendekatan bottom-up dalam pembangunan komunitas, mendukung gagasan ini.
4. **Teori Ekonomi Pariwisata Berkelanjutan**
Menurut teori ini, pengembangan pariwisata harus menguntungkan komunitas lokal secara finansial tanpa merusak budaya atau ekosistem. Transformasi hukum pariwisata Pulau Alor yang berbasis pada keberlanjutan

bergantung pada penerapan prinsip ekonomi berkelanjutan seperti pemberdayaan ekonomi lokal, pengurangan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja.

5. **Teori Konservasi dan Pariwisata Alam**
Perlindungan ekosistem, yang menjadi daya tarik wisata, dan pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab, keduanya terkait dengan teori ini. Pulau Alor, yang memiliki keindahan bawah laut dan keanekaragaman hayati yang luar biasa, dapat mengambil pendekatan konservasi yang dikombinasikan dengan pariwisata, seperti ekowisata dan pariwisata berbasis alam.
6. **Teori Hukum Hak Asasi Manusia dan Budaya**
Hak-hak masyarakat adat dan budaya lokal dilindungi melalui metode transformasi hukum ini. Peraturan pariwisata di tempat seperti Alor, yang memiliki tradisi dan budaya lokal yang kaya, harus mempertimbangkan hak masyarakat lokal untuk mempertahankan dan mengelola kekayaan budaya mereka. Konsep Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat (UNDRIP) juga terkait.

Implementasi di Pulau Alor adalah perubahan undang-undang pariwisata berkelanjutan Pulau Alor harus mempertimbangkan peraturan formal dan adat setempat, serta penerapan kebijakan yang mendukung konservasi alam,



pelestarian budaya, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal. Untuk mencapai hal ini, kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta sangat penting. Dengan mengintegrasikan teori-teori ini, diharapkan dapat dibuat suatu kerangka hukum yang akan mendukung pertumbuhan pariwisata Pulau Alor tanpa mengorbankan kesejahteraan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Pembangunan Indonesia masih dihadapkan pada persolan ketimpangan wilayah antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Dalam perspektif pengembangan wilayah tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi tapi juga pada aspek pemerataan pembangunan melalui sektor-sektor yang mampu mendorong perekonomian wilayah dan lokal. Sektor pariwisata memiliki rantai nilai tambah yang cukup besar sehingga pengembangan sektor ini terus dikembangkan agar memberikan manfaat ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungannya. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas tahun ini melaksanakan kegiatan Penyusunan Kajian Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata sebagai Motor Penggerak Ekonomi Wilayah di Kawasan Timur Indonesia di 8 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di KTI yang meliputi Provinsi NTT, Maluku, Papua Barat dan Papua. Untuk provinsi NTT berlokasi di 2 KSPN dari 5 KSPN yang ada yaitu KSPN Alor-Kalanbahi dan

sekitarnya dan KSPN Nemberala-Role Ndao dan sekitarnya. Tujuan kajian ini adalah untuk menemukenali perkembangan Kawasan strategis pariwisata yang dikembangkan di Indonesia, khususnya di KTI. Kemudian merumuskan upaya membangkitkan ekonomi wilayah khususnya melalui pengembangan KSPN di KTI dengan memperhatikan dampak pandemi Covid-19 dan strategi jangka panjang ke depan. Pembangunan di NTT termasuk bagian rencana pembangunan wilayah Kepulauan Nusa Tenggara tahun 2020-2024 dengan arah kebijakan pembangunan:

- a. Optimalisasi keunggulan wilayah dalam perikanan, perkebunan, peternakan, pertambangan dan pariwisata yang mengutamakan pendekatan gugus pulau.
- b. Mendorong transformasi perekonomian dengan memperkuat peran sebagai pintu gerbang pariwisata ekologis melalui pengembangan industri *meeting, incentive, convention, exhibition* (MICE); industri kreatif berbasis budaya, percepatan pembangunan perekonomian berbasis maritim (kelautan); peternakan sapi dan perkebunan jagung dan pengembangan industri pangan dan tembaga.

Untuk mendukung hal tersebut telah dilakukan rapat dan diskusi awal pada Kamis, 22 Oktober 2020 yang diprakasai oleh Kedeputusan Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas untuk mendapatkan masukan dari instansi terkait dari keempat provinsi. Pada



kesempatan ini Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT dan Bappelitbangda NTT telah menyampaikan informasi dan usulan untuk proses kajian ini selanjutnya. Beberapa informasi tersebut antara lain:

- a. Pembangunan pariwisata NTT menjadi sektor penggerak utama (*prime mover*) ekonomi di daerah dan dilakukan dengan mengembangkan pariwisata daerah melalui pemenuhan unsur 5 A Pariwisata (*Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan Awareness*) dengan pola pendekatan kawasan. Untuk itu pembangunan pariwisata daerah dilaksanakan dalam bentuk Pariwisata *Estate* (PE) berbasis masyarakat yaitu konsep pembangunan kawasan industri pariwisata secara terpadu dan dinamis yang mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal kesempatan kerja, pendapatan dan peningkatan taraf hidup dalam mengaktifkan sektor produksi.
- b. Pengembangan lanjutan 2 KSPN (dari 5 KSPN yang ada di NTT) dalam kegiatan kajian ini akan menjadi bahan dalam pengembangan pariwisata *estate* untuk mendorong kegiatan kepariwisataan dan ekonomi kreatif di Kabupaten Rote Ndao dan Alor.
- c. Kajian ini perlu memperhatikan aspek spasial dengan berlakunya UU Cipta Kerja yang baru karena berkaitan dengan kluster tata ruang. Konsep Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang akan dikembangkan di NTT dan

perlunya kajian dan analisis ekonomi terkait kapasitas fiskal daerah.

- d. Sebagai provinsi kepulauan maka konektivitas dan aksesibilitas sangat penting sehingga perlu mendapat perhatian khusus.

Hukum dan kebijakan pariwisata di Indonesia sangat penting dalam pengembangan sektor pariwisata dan menjaga daya tarik wisata. Berikut adalah beberapa kebijakan dan hukum yang berkaitan dengan pariwisata di Indonesia:

1. Perundang undangan dan peraturan: Kebijakan pemerintah dalam pengembangan pariwisata harus disatur dalam perundang-undangan yang legal dan mengikat yang menjadi navigasi dalam *inclusive*.
2. Kebijakan Publik terkait pariwisata: Kebijakan publik yang diturunkan oleh pemerintah menjadi penting untuk dapat direncanakan dengan pariwisata.
3. Sistem Kepariwisata: Sistem yang digunakan pemerintah untuk mengatur dan mengembangkan pariwisata di Indonesia dikenal sebagai sistem kepariwisataan.
4. Isu isu kebijakan pariwisata terkini: Beberapa isu terkini dalam kebijakan pariwisata meliputi pengelolaan daya tarik wisata, pengembangan potensi ekowisata, dan pemberdayaan masyarakat.
5. Perencanaan Kebijakan Pariwisata: Perencanaan kebijakan pariwisata merupakan salah satu langkah penting dalam pengembangan sektor pariwisata.



6. Kebijakan Hukum Pariwisata di Bidang Lingkungan: Undang-undang seperti undang-undang tentang pariwisata dan peraturan pemerintah tentang analisis dampak lingkungan mengatur kebijakan pariwisata.
7. Pelatihan dan pendidikan: Pelatihan dan pendidikan tentang pariwisata merupakan salah satu langkah penting dalam pengembangan sektor pariwisata, termasuk dalam bentuk pelatihan wisata, pendidikan tentang konservasi, dan pengembangan sumber daya manusia.

Dalam konteks Indonesia, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan dan melindungi sektor pariwisata, serta memberikan dukungan kepada masyarakat dan pengusaha dalam sektor ini.

Kawasan wisata pantai Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki banyak masyarakat yang terlibat dan memainkan peran penting dalam pengelolaan pariwisata. Ini karena masyarakat lokal memiliki pengetahuan lokal dan budaya yang kuat yang membantu mengembangkan pariwisata. Dalam pengelolaan pariwisata Kabupaten Alor, beberapa hal yang perlu diperhatikan meliputi:

- a. Keterlibatan modal sosial: Masyarakat memiliki peran dalam pengelolaan pariwisata melalui modal sosial. Keterlibatan ini memungkinkan masyarakat untuk berkontribusi dalam pengembangan pariwisata dan menjaga daya tarik wisata.

- b. Pengembangan Potensi Ekowisata: Di kawasan wisata pantai Kabupaten Alor, masyarakat lokal berperan dalam pengembangan potensi ekowisata dengan membangun keindahan alam, budaya, dan infrastruktur yang mendukung pariwisata.
- c. Aksesibilitas dan daya tarik wisata: Masyarakat berperan dalam meningkatkan aksesibilitas dan daya tarik wisata kawasan wisata pantai Kabupaten Alor. Mereka dapat melakukan hal-hal seperti membangun infrastruktur, jalur komunikasi, dan sarana transportasi yang memudahkan pengunjung untuk mengunjungi objek dan daya tarik wisata. Pengembangan wisata sumber daya manusia: Masyarakat memiliki peran dalam pengembangan wisata sumber daya manusia, seperti program ekowisata yang menghadapi masalah mengenai penggunaan sumber daya manusia dan mengembangkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat.
- d. Pelatihan dan pendidikan: Masyarakat memiliki peran dalam pelatihan dan pendidikan tentang pariwisata, baik dalam bentuk pelatihan wisata, pendidikan tentang konservasi, maupun pengembangan sumber daya manusia.

Masyarakat memiliki peran penting dalam pengelolaan pariwisata kawasan wisata pantai Kabupaten Alor karena



mereka dapat memastikan pengembangan yang berkelanjutan, mempertahankan daya tarik wisata, dan mempromosikan pariwisata.

Pengelolaan pariwisata di kawasan wisata Pantai Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki pengaruh yang signifikan terhadap masyarakat, terutama dari segi ekonomi dan pemberdayaan. Beberapa dampaknya antara lain:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD): Sektor pariwisata berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini menunjukkan bahwa pariwisata memberikan dampak ekonomi yang positif bagi daerah dan masyarakat setempat.
- b. Dampak Ekonomi: Wisata bahari di Kabupaten Alor memberikan dampak ekonomi positif dan cukup besar terhadap masyarakat. Pariwisata telah menjadi sumber penghasilan yang signifikan bagi masyarakat setempat, baik langsung maupun tidak langsung.
- c. Pemberdayaan Masyarakat: Pengelolaan pariwisata di kawasan wisata pantai Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki pengaruh positif dalam pemberdayaan masyarakat. Melalui pelibatan modal sosial, masyarakat dapat terlibat dalam pengembangan pariwisata dan merasakan manfaat dari industri ini.

Dengan demikian, pengelolaan pariwisata di Kabupaten Alor tidak hanya

berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga memberdayakan masyarakat setempat melalui penciptaan lapangan kerja, pelatihan dan pelibatan dalam pengambilan Keputusan terkait pengelolaan pariwisata.

Untuk merencanakan dan merancang kawasan wisata pantai Alor yang menarik dan efektif guna meningkatkan pariwisata berkelanjutan dengan penerapan konsep Arsitektur Hijau, perlu diperhatikan beberapa aspek penting:

1. Pemograman ruang kawasan: Penentuan ruang kawasan untuk menewadahi seluruh aktivitas rekreasi kepada pengunjung dan memastikan pelayanan wisata yang baik.
2. Pengembangan objek wisata: Mengevaluasi wisata yang tersedia di Kabupaten Alor, termasuk wisata buatan, budaya, dan preferensi unik.
3. Pelatihan dan pengembangan masyarakat: Kajian dan analisis pelibatan modal sosial dalam pengelolaan pariwisata di kawasan wisata pantai Provinsi Alor.
4. Pengembangan pariwisata berkelanjutan: Menggunakan program konservasi KKPD untuk mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan di kawasan pesisir pantai Sebanjar.
5. Pemanfaatan zonasi wilayah perairan: Mengoptimalkan penggunaan ruang wilayah perairan untuk meningkatkan daya dukung kawasan wisata.
6. Edukasi kepada masyarakat: Menyediakan pelatihan dan



pendidikan kepada masyarakat lokal untuk meningkatkan kesadaran terhadap potensi wilayah dan mendorong pengembangan pariwisata berkelanjutan.

7. Pengelolaan dan pemanfaatan potensi kawasan pesisir: Mengembangkan rencana pengelolaan dan pemanfaatan potensi wilayah pesisir untuk pertumbuhan pariwisata berkelanjutan.

Dengan menerapkan konsep Arsitektur Hijau dan memperhatikan langkah-langkah di atas, kawasan wisata pantai Alor dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata yang menarik dan efektif, yang akan mendukung pariwisata berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal.

Konsep arsitektur hijau atau *Green Architecture*, mengacu pada pendekatan perancangan dan konstruksi bangunan yang ramah lingkungan, berkelanjutan dan dampak rendah terhadap lingkungan. Penerapan dalam merancang kawasan wisata pantai melibatkan penggunaan bahan ramah lingkungan, desain dan integrasi harmonis dengan lingkungan sekitar.

Beberapa langkah penerapan konsep arsitektur hijau dalam merancang Kawasan wisata pantai antara lain:

- a. Penggunaan bahan ramah lingkungan dalam konstruksi bangunan dan infrastruktur.
- b. Pemanfaatan sumber energi terbarukan seperti tenaga angin dan surya.

- c. Desain yang memperhatikan efisiensi penggunaan air dan pengelolaan limbah.
- d. Integrasi bangunan dengan alam sekitar, misalnya melalui tata ruang terbuka hijau dan pelestarian vegetasi asli.
- e. Pengembangan kawasan wisata yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan memperhatikan prinsip-prinsip ekologi dan konservasi.

Dengan menerapkan konsep arsitektur hijau, kawasan wisata pantai dapat dirancang sedemikian rupa sehingga tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga berkelanjutan secara lingkungan sehingga memberikan manfaat jangka panjang bagi ekosistem lokal dan masyarakat sekitar.

Konsep arsitektur hijau dapat membantu mengurangi dampak negatif pengembangan kawasan wisata pantai dengan beberapa cara berikut:

- a. Mengurangi emisi: Dengan menggunakan bahan yang ramah lingkungan dan desain yang menghasilkan sedikit emisi, arsitektur hijau dapat meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.
- b. Mengoptimalkan penggunaan energi: Penggunaan sumber energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin adalah bagian dari konsep arsitektur hijau, yang dapat meminimalkan konsumsi energi fosil dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.
- c. Mengelola air dengan efisien: Dalam kawasan wisata pantai, arsitektur hijau dapat memastikan efisiensi



- penggunaan air melalui desain yang memperhatikan kebutuhan air dan pengelolaan limbah, yang akan membantu menjaga kebersihan dan kelestarian sumber air.
- d. Mengurangi pengaruh garam dan angin: Arsitektur hijau dapat mengurangi pengaruh garam dan angin yang lebih kuat dengan memilih struktur dan bahan yang tepat. Hal ini termasuk memilih struktur dan bahan yang stabil dan menghindari pembangunan di lahan yang tidak stabil.
 - e. Mengoptimalkan ruang gerak pejalan dan akses ruang publik: Dengan mempertimbangkan kebutuhan pengguna, arsitektur hijau menghasilkan ruang gerak pejalan dan akses ruang publik yang lebih baik, yang akan membantu menjaga kenyamanan dan keselamatan wisatawan.

Dengan menerapkan konsep arsitektur hijau dalam pengembangan kawasan wisata pantai, dampak negatif dapat diperkecil dan kualitas lingkungan dapat dipertahankan.

Kabupaten Alor, khususnya kawasan wisata pulau Kepa, memiliki potensi pariwisata yang dapat dikembangkan. Untuk mendukung pengembangan pariwisata, diperlukan infrastruktur dan fasilitas wisata yang memadai. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pengembangan infrastruktur dan fasilitas wisata termasuk aksesibilitas, sarana dan prasarana pendukung, serta kualitas aset fasilitas dan infrastruktur.

Menurut Valeriani, Hartini, & Wardhani (2020), infrastruktur pariwisata mencakup sistem fasilitas umum yang menyediakan pelayanan untuk destinasi wisata. Ketersediaan aksesibilitas, sarana, dan prasarana pendukung merupakan faktor penting dalam mendukung kegiatan pariwisata (Darma & Pujani, 2018). Selain itu, analisis kualitas aset fasilitas dan infrastruktur juga perlu dilakukan untuk memastikan ketersediaan fasilitas yang memadai bagi wisatawan (Pendit, 2002).

Dengan demikian, pengembangan pariwisata di Kabupaten Alor, terutama kawasan wisata pulau Kepa, memerlukan perhatian khusus terhadap pengembangan infrastruktur dan fasilitas wisata, termasuk peningkatan aksesibilitas, sarana dan prasarana pendukung, serta peningkatan kualitas aset fasilitas dan infrastruktur. Hal ini akan berkontribusi pada peningkatan daya tarik dan kenyamanan wisatawan yang berkunjung ke kawasan tersebut.

Untuk mengembangkan pariwisata di Kabupaten Alor, beberapa fasilitas yang membutuhkan meliputi:

1. Aksesibilitas: Meningkatkan aksesibilitas ke kawasan wisata melalui infrastruktur pendukung, seperti jalan, pelabuhan dan transportasi.
2. Fasilitas akomodasi: Menyediakan fasilitas akomodasi seperti hotel, *homestay* dan rumah sakit untuk menempatkan wisatawan.
3. Sarana dan prasarana pendukung: Untuk menyelamatkan dan rekreasi wisatawan, ada restoran, kios cendramata, kolam renang, gazebo, dan *playground*.



4. Fasilitas rekreasi: Menyediakan fasilitas rekreasi seperti *paragliding*, *snorkeling* dan pemanduan ikan untuk menarik wisatawan.
5. Informasi dan pemasaran: Menyediakan informasi tentang wisata, kemampuan lokal dan promosi pada media sosial dan lainnya untuk meningkatkan daya tarik wisata.
6. Pelatihan dan keterampilan karyawan: Mengembangkan pelatihan dan keterampilan karyawan wisata, seperti *guiding*, *cooking class* dan *workshop* untuk meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman wisatawan.
7. Pengembangan ekonomi kreatif: Meningkatkan pengembangan ekonomi kreatif seperti *souvenir*, rujukan lokal dan produk kebudayaan untuk meningkatkan nilai tambah dan menyediakan sumber daya pariwisata.
8. Pengembangan infrastruktur: Menyediakan infrastruktur yang mendukung wisata seperti pos satpam, pos pemantauan, dan toilet.
 - a. Pengembangan berpusat pada satu topik.
 - b. Mengidentifikasi objek yang terdapat secara menyeluruh untuk pembangunan.
 - c. Pelatihan pemandu wisata, pelaku wisata, dan pengelola wisata.
 - d. Koordinasi terus-menerus dengan pemerintah dan warga di sekitar kawasan wisata.

Selain itu strategi pengembangan pariwisata juga melibatkan peningkatan aksesibilitas menuju destinasi wisata, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan dan ujian kompetensi, serta optimalisasi peran pemerintah daerah dan sumber daya manusia untuk meningkatkan jumlah pengunjung wisatawan demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berkualitas.

Dengan menerapkan strategi-strategi ini, diharapkan pengembangan pariwisata di Kabupaten Alor dapat dilakukan secara berkelanjutan, mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi serta memberikan manfaat bagi masyarakat setempat dalam jangka panjang.

Langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk melibatkan masyarakat lokal dan melestarikan lingkungan dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Alor, antara lain:

1. Partisipasi dalam pengelolaan sampah, melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sampah di kawasan pariwisata dengan membentuk tim pengolahan sampah di desa melakukan pengumpulan, pemilihan dan pengolahan sampah serta

Dengan mempersiapkan dan meningkatkan fasilitas-fasilitas ini, Kabupaten Alor dapat mengoptimalkan potensi pariwisata terutama di Kawasan Pulau Kepa dan menarik lebih banyak wisata lokal maupun internasional.

Rencana strategi pemerintah daerah untuk mengembangkan pariwisata dengan memperhatikan prinsip-prinsip berkelanjutan dapat mencakup beberapa aspek. Berdasarkan hasil penelitian dan studi yang dilakukan, beberapa strategi pengembangan pariwisata yang teridentifikasi meliputi:



- memberikan insentif bagi desa-desa yang berhasil dalam pengelolaan sampah.
2. Pelatihan dan pendidikan, memberikan pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat terkait pentingnya melestarikan lingkungan dan cara-cara yang dapat dilakukan seperti pemilahan sampah, pengelolaan sumber daya alam dan praktik ramah lingkungan lainnya.
 3. Penguatan narasi solidaritas sosial, membangun cerita tentang solidaritas sosial, gotong royong, dan empati masyarakat dalam upaya melestarikan lingkungan serta mengembangkan gagasan ketahanan masyarakat.
 4. Membangun kerjasama dengan pemerintah dan lembaga terkait, membangun kerjasama antara masyarakat, pemerintah, lembaga terkait dan pihak-pihak berpengaruh lainnya untuk menciptakan tenaga masyarakat dalam upaya melestarikan lingkungan dan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan.

Dengan mengimplementasikan langkah-langkah tersebut diharapkan masyarakat lokal dapat terlibat secara aktif dalam melestarikan lingkungan dan turut serta mendukung pengembangan pariwisata yang berkelanjutan di Kabupaten Alor.

Transformasi hukum pariwisata berkelanjutan di Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah salah satu agenda prioritas pembangunan di provinsi tersebut. Pemerintah provinsi NTT memiliki strategi untuk mengembangkan pariwisata daerah melalui pengembangan

pariwisata yang berkelanjutan yang diharapkan mampu bersaing dan menarik minat wisatawan. Strategi pemerintah untuk mengembangkan pariwisata berkelanjutan di NTT meliputi pengembangan destinasi wisata yang tangguh dan berkelanjutan, penguatan pelaku usaha ekonomi kreatif, standarisasi kualitas produk dan usaha serta *branding* dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di sekitar destinasi wisata. Pemerintah juga meningkatkan peran masyarakat dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan yang dapat dilakukan melalui pembentukan organisasi kemasyarakatan di bidang pariwisata, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata dan peningkatan peran swasta dan modal sosial. Transformasi Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata super prioritas juga merupakan contoh pengembangan pariwisata berkelanjutan NTT yang dilakukan dengan tata kelola yang baik pengelolaan dan pengembangan yang terkoordinasi, sistematis, terarah dan terpadu.

Strategi pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di Pulau Alor meliputi:

1. Pengembangan destinasi wisata di wilayah Provinsi NTT secara berkelanjutan yang diharapkan mampu bersaing dan menarik minat wisatawan.
2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata yang dapat dilakukan melalui pembentukan organisasi kemasyarakatan di bidang



- pariwisata, peningkatan peran swasta dan modal sosial.
3. Pengelolaan dan pengembangan yang terkoordinasi, sistematis, terarah dan terpadu, seperti yang dilakukan dalam pengembangan Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata super prioritas.
 4. Mewujudkan sarana dan prasarana yang representatif di wilayah strategis, wilayah perbatasan dan wilayah terisolir dan berwawasan lingkungan.
 5. Mewujudkan tatanan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, profesional dan bersih.
 6. Hubungan sosial kemasyarakatan yang humoris, partisipatif dan berlandaskan nilai-nilai agama, adat dan budaya.

Semua strategi di atas adalah bagian program pemerintah pusat yang diadopsi oleh pemerintahan daerah, seperti Kodim 1622/Alor yang bertanggung jawab melakukan segala upaya untuk menjaga keamanan wilayah perbatasan.

Transformasi hukum pariwisata berkelanjutan di Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur mencakup serangkaian langkah dan kebijakan yang ditujukan untuk mempromosikan dan melindungi keberlanjutan lingkungan, budaya dan ekonomi lokal sambil mengembangkan industri pariwisata. Aspek yang bisa menjadi bagian dari transformasi hukum pariwisata berkelanjutan di Pulau Alor adalah peraturan perlindungan lingkungan implementasi regulasi yang ketat terkait dengan pelestarian lingkungan termasuk pembatasan pembangunan di kawasan alami, pengelolaan limbah, penggunaan

energi terbarukan dan perlindungan terumbu karang serta keanekaragaman hayati laut.

Pengelolaan destinasi pariwisata pengembangan rencana tata ruang untuk mengatur perkembangan pariwisata secara berkelanjutan termasuk zonasi untuk pembangunan infrastruktur pariwisata, pengelolaan lalu lintas wisatawan dan pemeliharaan keseimbangan antara perlindungan lingkungan dan kebutuhan ekonomi lokal. Promosi budaya lokal, perlindungan dan promosi warisan budaya lokal seperti tradisi, kerajinan tangan, tarian dan musik melalui kebijakan pendidikan, dukungan finansial dan promosi pariwisata yang berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat lokal mendorong partisipasi aktif masyarakat lokal dalam pengelolaan pariwisata termasuk pengembangan *homestay*, kerjasama dengan komunitas lokal untuk pengembangan atraksi wisata dan pengembangan pelatihan keterampilan untuk pekerja pariwisata lokal. Pengendalian pembangunan pariwisata peraturan infrastruktur pariwisata seperti hotel, *resort* dan sarana pendukung lainnya untuk memastikan bahwa pertumbuhan pariwisata berjalan seiring dengan berkelanjutan lingkungan dan kebutuhan masyarakat lokal. Edukasi dan kesadaran wisatawan kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran wisatawan tentang prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan termasuk tanggung jawab lingkungan, budaya dan sosial mereka selama kunjungan mereka. Pengembangan ekowisata mendorong pengembangan pariwisata berbasis ekowisata yang berfokus pada pengalaman wisata yang



berkelanjutan, pendidikan lingkungan dan kontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat lokal. Kolaborasi dengan pihak terkait adalah kerjasama antara pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, sektor swasta dan komunitas lokal untuk merancang dan melaksanakan kebijakan pariwisata berkelanjutan yang efektif dan berkelanjutan. Transformasi hukum pariwisata berkelanjutan di Pulau Alor memerlukan komitmen kuat dari semua pihak terkait, serta pemantauan dan evaluasi berkala untuk memastikan implementasi yang efektif dan berkelanjutan jangka panjang.

KESIMPULAN

Beberapa sumber menekankan pentingnya keberlanjutan, pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Pulau Alor. Metode penelitian yang digunakan dalam transformasi hukum pariwisata berkelanjutan di Pulau Alor melibatkan kombinasi antara studi kepustakaan, analisis spasial dan analisis deskriptif. Banyak undang-undang, terutama Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, membentuk dasar hukum untuk pertumbuhan pariwisata Indonesia. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2023 memberikan petunjuk teknis tentang cara penggunaan dana alokasi khusus non-fisik untuk pelayanan pariwisata. Petunjuk ini mencakup data seperti daya tarik wisata, jumlah kunjungan wisatawan asing dan wisatawan Nusantara, dan daya tarik wisata. Karena hukum ini, pemerintah

Indonesia memiliki kerangka kerja yang konsisten untuk mengelola dan mempromosikan pariwisata secara berkelanjutan.

Untuk melakukan transformasi hukum pariwisata berkelanjutan di Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur beberapa saran dapat dipertimbangkan:

1. Pengembangan dan Pelestarian Destinasi Wisata

Penting untuk mengembangkan dan melestarikan destinasi wisata di Pulau Alor dan memperhatikan pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat.

2. Pemanfaatan Kearifan Lokal

Memanfaatkan kearifan lokal dan melibatkan masyarakat setempat dalam pengelolaan pariwisata untuk memastikan keberlanjutan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.

3. Adopsi Prinsip Pariwisata Berkelanjutan

Revisi UU Pariwisata perlu mengadopsi prinsip pariwisata berkelanjutan yang menggabungkan aspek ekonomi, ekologi dan sosial budaya dalam pengembangan pariwisata.

4. Konservasi dan Edukasi

Program konservasi pesisir dan edukasi kepada masyarakat serta pelaku pariwisata penting untuk memastikan pelestarian lingkungan dan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan.

Dengan menerapkan saran-saran ini diharapkan transformasi hukum pariwisata berkelanjutan di Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur dapat tercapai dengan



Vol. 3, No. 1, Juli 2024
Hlm 36-57

P-ISSN: 2963-4512
E-ISSN: 2964-4739

memperhatikan aspek berkelanjutan, pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Andjelicus, P. J. Destinasi Wisata, Perencana Madya Bidang Spasial Dinas Parekraf NTT Berkelanjutan Di NTT.

https://parekrafntt.id/bacaartikel?id_artikel=170

Wikipedia. Mengenai Pulau Alor https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Alor

BPK RI, UU No. 10 Tahun 2009, Materi Pokok Peraturan Abstrak, Hak Dan Kewajiban Masyarakat, Wisata, Pelaku Usaha, Pemerintah Daerah, Pembangunan Kepariwisataan <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38598/uu-no-10-tahun-2009>

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Apriwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2023 <https://jdih.maritim.go.id/permenpa-rekraf-no-1-tahun-2023>

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Pariwisata Indonesia <https://peraturan.go.id/id/pp-no-64-tahun-2020>

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Kepariwisataan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 2005-2025

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/185753/perda-kab-ogankomering-ulu-timur-no-5-tahun>

Valeriani, Hartini, & Wardhani (2020), Infrastruktur Pariwisata Mencakup Sistem Fasilitas Umum Yang Menyediakan Pelayanan Untuk Destinasi Wisata. <https://society.fisip.ubb.ac.id/index.php/society/article/download/149/145>

Mendukung Kegiatan Pariwisata <https://society.fisip.ubb.ac.id/index.php/society/article/download/149/145>

Pendit, 2002, Analisis Kualitas Aset Fasilitas Dan Infrastruktur Juga Perlu Dilakukan Untuk Memastikan Ketersediaan Fasilitas Yang Memadai Bagi Wisatawan <https://p3m.ppb.ac.id/wpcontent/uploads/2023/02/Buku-Desa-Wisata.pdf>